



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : No. 11.2/1/PP/03.2/2014, 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
 MUHAMMADIYAH SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA
 PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- suatu sistem untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan substansial yang telah ditetapkan;
 - suatu terdapatnya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pemberian izin operasional Pendidikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.
- Menetapkan :**
- Dinding-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - Dinding-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan...

- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan studi-kulim, pelaksanaan pendidikan standar sesuai peraturan, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau...
 - menyampaikan perubahan status administratif sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil administratif sebagaimana dimaksud Diktum huruf b tidak mencapai peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua anggi berlaku.
- KEMPAT** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil administratif sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mencapai peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tidak berlaku.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditujukan di Semarang
 pada tanggal 01 Oktober 2014

A. N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH.



- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengkajian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengkajian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dan Tingkat Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Standar Prasyarat Masuk Pendidikan di Kabupaten/Negeri sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelaksanaan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Negeri;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Berbasis Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Berbasis Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 284;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

- Memperhatikan :**
- Nota Dinas Perimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : No. 11.2/PP.03.2/2101/2014, Tanggal 5 Agustus 2014;
 - Keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Nomor : KI.11.2/PP.006/21/2014, Tanggal 21 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
 MUHAMMADIYAH SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA
 PROVINSI JAWA TENGAH.
- SESUATU** Memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** Bagi Madrasah Aliyah sesuai jumlah waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib

a. menyampaikan...

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : No. 11.2/1/PP/03.2/2014, 2014
 TANGGAL : 01 OKTOBER 2014

TENTANG
 PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH SIGALUH
 KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
2	Nomor Register Madrasah	11123000016
3	Alamat Madrasah	RT. 03 RW. 01 Desa Bawa Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	AHRI-08-AH.01.07 Tahun 2010
6	Diagnosa	28 Juni 2013

A. N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH.

